

ABSTRAK

Jefri Septian Bertam Sabuka (NIM. 1163050051) : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Online (Studi Kasus di Polrestbes Bandung)

Penipuan *online* diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok, penipuan *online* merupakan peralihan dari penipuan secara konvensional. Data kejahatan penipuan di kota Bandung pada tahun 2018-2020 tercatat sebanyak 68 kasus dan cenderung meningkat, dengan meningkatnya jumlah kasus menunjukkan adanya kendala yang dihadapi Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka dari itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli Online (Studi Kasus di Polrestbes Bandung).

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial di wilayah hukum Polrestabes Bandung; (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial; (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih kurang efektif berdasar data kejahatan penipuan secara umum di kota Bandung pada tahun 2018-2020 yang cenderung meningkat; (2) Faktor kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial di wilayah hukum Polrestabes Bandung adalah faktor masyarakatnya sendiri, faktor kultur budaya dan lingkungan, sulitnya menemukan alat bukti; (3) Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* melalui media sosial di wilayah hukum Polrestabes Bandung adalah upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif (upaya penindakan) yaitu memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Penipuan Online, Penegakan Hukum.